

Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Jl. Gatot Subroto VI.J Nomor 30 80231 0361415498

www.bali.kemenag.go.id/denpasar



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Permohonan Ijin Lembaga, Pendidikan, Agama dan Keagamaan

No. SK :

Persyaratan

1. A. PERSYARATAN: 1. Surat permohonan izin operasional pendirian madrasah/pontren/Madin/TPQ 2. Persyaratan Administratif. a. Fotocopy Akta Notaris Organisasi/lembaga masyarakat berbadan hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, atau organisasi lainnya yang mendapat pengakuan dari Kemenkumham b. Fotocopy Struktur Organisasi Yayasan pendiri lembaga, yang ditetapkan, dilengkapi dengan fotocopy dengan KTP Pengurus. c. Fotocopy Dokumen AD/ART Yayasan penyelenggara. d. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan tentang Struktur Organisasi lembaga yang akan didirikan. e. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membiayai lembaga yang akan didirikan minimal satu tahun berikutnya. 3. Persyaratan Teknis a. Memiliki Dokumen Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. b. Memiliki Rencana Induk Pengembangan lembaga. c. Daftar calon guru lembaga yang akan didirikan dilengkapi Daftar Riwayat Hidup, fotocopy Ijazah. d. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Kepala lembaga dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup, dan Ijazah terakhir. e. Daftar Calon Tenaga Kependidikan lembaga dilengkapi Daftar Riwayat Hidup dan Ijazah terakhir. f. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki. g. Gambar / Foto sarana prasarana yang dimiliki. h. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah/ lahan atas nama Yayasan pendiri lembaga. 4. Persyaratan Kelayakan a. Aspek tata ruang b. Aspek Geografis c. Aspek ekologis d. Prospek Pendaftar e. Aspek Sosial Budaya f. Aspek Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal/semi formal/non formal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Jl. Gatot Subroto VI.J Nomor 30 80231 0361415498

www.bali.kemenag.go.id/denpasar

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Image not found or type unknown



1. Pelayanan Offline a. Mendatangi PTSP Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar b. Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan c. Surat dan berkas persyaratan diperiksa petugas d. Dokumen/informasi berisi perbaikan dokumen pemberkasan/jadwal visitasi lapangan. e. Layanan selesai
2. Pelayanan Online a. Login pada aplikasi pengajuan izin operasional/tanda daftar lembaga yakni: i. Madrasah : <http://www.izopmadrasah.kemenag.go.id> ii. Pondok Pesantren : <http://www.sitren.kemenag.go.id> iii. Madrasah Diniyah : <http://www.sitren.kemenag.go.id> iv. TPQ : <http://www.sipdarlpq.kemenag.go.id> b. Berkas diperiksa petugas secara online c. Status pengajuan ditolak/revisi/diterima d. Layanan selesai

Waktu Penyelesaian

120 Menit



Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Jl. Gatot Subroto VI.J Nomor 30 80231 0361415498

www.bali.kemenag.go.id/denpasar

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN LEMBAGA, PENDIDIKAN, AGAMA, DAN KEAGAMAAN

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran / pengaduan
2. Telp : 0361- 428122 / 0813-3865-9329 (Whatsapp Hotline)